



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pematang Jaya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pematang Jaya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Pematang Jaya.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Pematang Jaya.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Lurah adalah pimpinan kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di kelurahan pada Kabupaten Pematang Jaya.

10. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada.
11. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang ada.
12. Musyawarah Masyarakat adalah musyawarah yang dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat yang terdiri dari pengurus Lembaga Kemasyarakatan, pemuka masyarakat yang jumlahnya proporsional dari jumlah Kepala Keluarga yang ada.
13. Penggabungan Kelurahan adalah pengaturan dua kelurahan atau lebih menjadi kelurahan baru.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

TATA CARA PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dan/atau di wilayah Ibukota Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih.
- (3) Kelurahan dapat dibentuk, digabung, dihapus dan/atau ditata dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Tatacara pemekaran, penghapusan dan penggabungan Kelurahan adalah sebagai berikut:

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Kelurahan;
- b. masyarakat mengajukan usul pemekaran, penghapusan dan penggabungan Kelurahan;
- c. Lurah mengadakan musyawarah masyarakat untuk membahas usul masyarakat tentang pemekaran, penghapusan dan penggabungan Kelurahan, dan kesepakatan hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah tentang pemekaran, penghapusan dan penggabungan Kelurahan;
- d. Lurah mengajukan usul tentang pemekaran, penghapusan dan penggabungan Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Musyawarah;

- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Lurah, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Kelurahan yang akan dimekarkan, dihapus atau digabung, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk dimekarkan atau dibentuk Kelurahan baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
- g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas rancangan peraturan Daerah tentang Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, dan dapat mengikutsertakan tokoh-tokoh masyarakat;
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- j. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama;
- l. dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf k, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut dalam Lembaran Daerah.

BAB IV

PERSYARATAN PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 5

Pembentukan Kelurahan sekurang-kurangnya memenuhi syarat :

- a. jumlah penduduk, paling sedikit 4.500 (empat ribu lima ratus) jiwa atau 900 (sembilan ratus) Kepala Keluarga;
- b. luas wilayah, paling sedikit 3 Km²;
- c. bagian wilayah kerja, adalah wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- d. sarana dan prasarana pemerintahan, yaitu :
 - 1) memiliki kantor pemerintahan;
 - 2) memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
 - 3) sarana komunikasi yang memadai;
 - 4) fasilitas umum yang memadai.

Pasal 6

Pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.

Pasal 7

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dihapus atau digabung.
- (2) Penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Bupati.

BAB V PERESMIAN KELURAHAN

Pasal 8

- (1) Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mulai berlaku pada saat peresmian pemekaran, penghapusan dan penggabungan kelurahan.
- (2) Peresmian pemekaran, penghapusan dan penggabungan kelurahan dilaksanakan di Kelurahan yang bersangkutan atau Kelurahan Induk.
- (3) Peresmian Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti penataan personil Kelurahan.
- (4) Peresmian Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

BAB VI NAMA DAN BATAS WILAYAH KELURAHAN

Pasal 9

Peraturan Daerah mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, memuat antara lain :

- a. nama Kelurahan yang dihapus;
- b. nama Kelurahan yang baru;
- c. batas Kelurahan;
- d. luas wilayah;
- e. jumlah penduduk Kelurahan; dan
- f. peta Kelurahan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Nama, Batas dan wilayah Kelurahan yang ada sekarang tetap diakui keberadaannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 21);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 78);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 17 Maret 2009

BUPATI PEMALANG,

Cap.ttd

H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 6 April 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap.ttd

SUMADI SUGONDO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2009 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, perlu ditinjau kembali.

Sebagai tindak lanjut Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas